

OPTIMALISASI LAYANAN KEMETROLOGIAN DI KABUPATEN/KOTA

Sadiq Ahmad Adhetyo¹ | Bambang Hendiswara² | Ratna Anita Carolina³ | Dwi Ariestiyanti⁴

¹Pusat Kebijakan Perdagangan
Domestik, Kementerian
Perdagangan, Indonesia
sadiq.adhetyo@kemendag.go.id
WhatsApp: 0859-5991-6319

²Pusat Kebijakan Perdagangan
Domestik, Kementerian
Perdagangan, Indonesia
bhendiswara1967@gmail.com

³Pusat Kebijakan Perdagangan
Domestik, Kementerian
Perdagangan, Indonesia
ratna.a.carolina@gmail.com

⁴Pusat Kebijakan Perdagangan
Domestik, Kementerian
Perdagangan, Indonesia
dwi.ariestiyanti@yahoo.com

Ringkasan Eksekutif

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan pembagian yang terstruktur atas urusan kewenangan pemerintahan baik urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mendapatkan tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi metrologi legal di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota mendapatkan tugas untuk melaksanakan layanan metrologi legal. Saat ini terdapat 391 Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan layanan metrologi legal dengan mendirikan Unit Metrologi Legal (UML), dan 47 Kabupaten/Kota belum memiliki unit metrologi legal. Akar masalah yang timbul atas kurang optimalnya layanan kemetrolgian dan sulitnya membentuk UML adalah desain tata kelola kemetrolgian dalam aspek regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan yang tidak selaras dengan kondisi dan insentif pemerintah daerah. Analisis ini merekomendasikan agar pemerintah pusat mengoptimalkan program layanan kemetrolgian dan pembentukan UML dengan berbasis standar layanan minimum secara bertahap. Optimalisasi ini perlu didukung dengan pendampingan aktif dari pemerintah pusat yang melibatkan pemerintah provinsi dalam aspek pengawasan tata kelola.

Kata Kunci: Metrologi, Otonomi, Pelayanan Masyarakat

Executive Summary

Law No. 23 of 2014 on Regional Government establishes a structured division of governmental functions between the central and local levels, including in the field of legal metrology. Under this framework, the central government is mandated to organize, supervise, and evaluate legal metrology nationwide, while the Provincial Government of DKI Jakarta and all regency/municipal governments are responsible for delivering legal metrology services. Empirically, 391 regencies/cities have established Legal Metrology Units (UML), whereas 47 regencies/cities have not yet formed such units. This paper argues that the core cause of suboptimal metrology services and the slow formation of UML lies in governance design that is misaligned with local governments' actual conditions and incentive structures—particularly in terms of regulation, institutional arrangements, and financing. This analysis recommends that the central government should optimize metrology service programs and gradually establish a UML based on minimum service standards. This optimization needs to be supported by active support from the central government, involving provincial governments in governance oversight.


Key Words: Metrology, Autonomy, Public Services

1 | ISU KEBIJAKAN

Pelaksanaan urusan pemerintahan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan dalam hal pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat memiliki tugas untuk menentukan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut tidak lagi menganut asas *residual power*, namun menganut asas konkuren atau asas yang membagi habis kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian dalam setiap urusan pemerintahan yang bersifat konkuren terdapat kewenangan yang dikhususkan kepada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (Lekipiouw, 2020). Asas konkuren yang memberikan kewenangan urusan pemerintahan konkuren kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) menjadi dasar pelaksanaan sistem otonomi daerah yang saat ini berjalan (Azhar, 2022)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, metrologi merupakan sub urusan bidang Perdagangan. Pemerintah Pusat memiliki tugas penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan metrologi legal secara nasional. Pelayanan tera, tera ulang, dan pengawasan metrologi legal sepenuhnya menjadi tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah kabupaten/kota (Ardianto, 2022). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal mengatur pembentukan unit metrologi legal dalam rangka melaksanakan tugas menangani urusan kemetrolagian meliputi tera, tera ulang, dan pengawasan kemetrolagian. Proses bisnis pembentukan Unit Metrologi Legal dilakukan dengan

mengajukan permohonan penilaian ruang lingkup yang dimohonkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan Perdagangan kepada Direktur Metrologi. Proses pembentukan Unit Metrologi Legal sebagaimana dimaksud digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 1. Proses Bisnis Pembentukan Unit Metrologi Legal.

Sumber: Permendag 115 Tahun 2018

Setelah Permendag 115 Tahun 2018 diundangkan, hingga saat ini, terdapat 391 Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan layanan metrologi legal dengan mendirikan UML, sehingga persentase pendirian UML yang sudah beroperasi mencapai 77% dari 519 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Tercatat 47 Kabupaten/Kota belum memiliki unit metrologi legal sehingga belum melaksanakan layanan metrologi legal. Data primer menunjukkan bahwa beberapa sebab terhambatnya pendirian UML di daerah antara lain: ketiadaan sumber daya manusia kemetrolagian; minimnya infrastruktur kemetrolagian seperti alat standar, sarana dan prasarana; minimnya dukungan anggaran; dan layanan metrologi legal tidak menjadi program prioritas kepala daerah dan/atau pimpinan unit kerja yang membidangi urusan perdagangan.

Dalam menanggulangi hal tersebut, terdapat langkah antisipatif yang diambil yakni dibukanya permohonan fasilitasi yang dimohonkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 9 Tahun 2020. Fasilitasi kemetrolagian dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Pelaksanaan layanan tera dan/atau tera ulang yang mana UML belum berdiri di daerah tersebut;
- b. Pendampingan layanan tera dan/atau tera ulang bagi daerah yang belum memiliki ruang lingkup pada alat UTTP yang diujikan; atau
- c. Dukungan sumber daya manusia penera dan/atau pengawas kemetrolagian.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah merasionalisasi jumlah dan jenis retribusi daerah, termasuk di dalamnya retribusi tera dan tera ulang sehingga mengakibatkan retribusi jasa pelayanan tera dan tera ulang tidak lagi masuk sebagai retribusi jasa pelayanan umum yang dapat ditarik di daerah mulai 2 tahun sejak diterbitkannya UU Nomor 1 tahun 2022. Lebih lanjut, hal tersebut menyebabkan adanya kewajiban Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai anggaran operasional Unit Metrologi Legal dalam kegiatan teknis, operasional, perawatan, maupun administratif. Hal tersebut tentunya menjadi kendala baru dikarenakan tidak semua daerah memiliki indeks fiskal daerah yang berbeda-beda, namun layanan metrologi legal harus dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.

Namun tanpa disadari, metrologi legal merupakan aspek yang sangat penting dan sangat dekat kepada masyarakat sebagai konsumen. Tanpa adanya metrologi legal maka kebenaran ukuran tidak akan terjadi dalam transaksi perdagangan. Salah satu contoh kasus yang naik hingga ke tingkat penyidikan adalah praktik curang pengurangan takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jawa Barat. Modus operandi yang dilakukan adalah mengurangi takaran 600 ml setiap 20 Liter bensin yang dikeluarkan menggunakan alat *printed circuit board* yang terdapat pada dispenser pengisian BBM (Saepulloh & Jaya, 2025). Selain itu, warga masyarakat Kabupaten Kapuas juga

pernah melayangkan keberatan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi karena hasil timbangan yang tidak sesuai dengan aslinya. Masyarakat mengetahui hal tersebut setelah menimbang ulang barang-barang yang dibelinya di pasar, dan ditemukan kurangnya berat barang yang dibelikannya (Ismail, 2024).

1.1. Identifikasi Permasalahan

Dalam melaksanakan analisis ini, tim analisis melaksanakan survey dalam rangka mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan untuk memperkuat hasil analisis. Survey dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat, Kepulauan Riau, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Survey juga dilaksanakan di Unit Pengelola Metrologi Provinsi DKI Jakarta. Pengumpulan data dan informasi dimaksud dilakukan dengan cara wawancara terumpun dengan Balai Standardisasi Metrologi Legal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat kabupaten/kota, dan Unit Metrologi Legal, dan menghasilkan temuan informasi sebagaimana berikut:

- a. Saat ini, tanggung jawab pemerintah daerah dalam penganggaran urusan kemetrolagian belum optimal. Urusan metrologi di daerah tidak termasuk ke dalam urusan prioritas, Urusan yang menjadi urusan prioritas dalam bidang Perdagangan umumnya berkaitan dengan stabilisasi harga bahan pokok, dan pembangunan/revitalisasi pasar. Sehingga penganggaran di bidang metrologi cenderung lebih kecil dibanding dengan urusan lainnya;
- b. Terdapat kendala teknis operasional terhadap Kabupaten/Kota yang memiliki bentuk geografis kepulauan, dan jangkauan wilayah kerja yang terlampaui luas;

- c. Permendag 115/2018 belum mengakomodir penyesuaian jumlah SDM sesuai kapasitas Unit Metrologi Legal dengan potensi alat UTTP di daerah binaannya. Sehingga Unit Metrologi Legal memiliki kesulitan untuk melakukan penyesuaian SDM sesuai dengan jumlah yang diperlukan;
 - d. Atensi terhadap urusan kemetrologian juga menyebabkan minimnya alat standar yang dilakukan untuk melaksanakan pelayanan kemetrologian. Terdapat beberapa pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki potensi pelayanan alat UTTP namun tidak dapat terlayani karena terkendala pembatasan ruang lingkup dan alat standar yang belum memadai;
 - e. Pada Permendag 115/2018, dirumuskan bahwa tugas Unit Metrologi Legal adalah pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan. Namun, yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah fungsi pengawasan berada di bawah dinas yang membidangi urusan Perdagangan, terpisah dari Unit Metrologi Legal yang sudah dibentuk baik dalam bentuk Bidang maupun Unit Pelaksana Tugas Daerah;
 - f. Saat ini, belum ada regulasi yang dapat mendorong UPTD Metrologi Legal untuk lebih berkembang, sehingga hal tersebut juga perlu diatur di dalam permendag yang akan direvisi. Sehingga perlu adanya adanya pengaturan mengenai pengklasifikasian UPTD Metrologi Legal di daerah, mengingat kondisi daerah yang beragam;
 - g. Saat ini skema kerja sama yang diatur dalam Permendag 115/2018 hanya kerja sama antar daerah yang belum dan sudah memiliki UML, namun belum ada pengaturan terkait kerja sama operasional bagi UML yang ruang lingkupnya lebih maju dibandingkan UML di wilayah sekitarnya. Sehingga revisi Permendag 115/2018 perlu merumuskan kerja sama dengan mekanisme dimaksud;
 - h. Kurangnya perhatian pimpinan daerah akan pelayanan kemetrologian menjadi kendala utama dari permasalahan belum terbentuknya UML dan/atau meningkatkan kapasitas UML yang sudah maju. Dalam konteks ini, diperlukan intervensi kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk meningkatkan komitmen dan atensi pemerintah daerah, sehingga upaya standardisasi, penegakan metrologi legal, serta perlindungan konsumen dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
- Menindaklanjuti hasil survey tersebut, analisis ini mengidentifikasi poin-poin permasalahan terkait pelaksanaan layanan metrologi legal di daerah, di antaranya:
- a. Pembentukan UML sebagaimana dipersyaratkan dalam Permendag 115 Tahun 2018 hanya fokus kepada layanan tera dan/atau tera ulang. Fokus regulatif yang sempit tersebut mendorong pemerintah daerah untuk memaknai kewajiban penyelenggaraan kemetrologian hanya sebatas pada aspek pelayanan teknis, sehingga kewajiban terkait pengawasan kemetrologian yang merupakan bagian integral dari fungsi perlindungan konsumen seringkali terabaikan atau tidak memperoleh prioritas;
 - b. Persyaratan pembentukan UML sebagaimana diatur dalam Permendag 115 Tahun 2018 dinilai menyulitkan bagi Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota, dikarenakan terdapat persyaratan manajemen dan teknis pada lampiran II Permendag tersebut yang sulit untuk dipenuhi baik secara dokumen maupun pelaksanaan;
 - c. Belum ada rumusan yang jelas dalam tipologi struktur UML. Saat ini UML didirikan dalam bentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan

terdapat anggapan bahwa unit pelayanan dan unit pengawasan tidak dapat berada pada satu struktur;

- d. Pengadaan dan pengangkatan sumber daya manusia (SDM) kemetrollogian baik penera, pegawai berhak, pengawas membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit;
- e. Tidak ada jaminan kewajiban penggantian SDM kemetrollogian yang mutasi atau promosi ke unit kerja yang berbeda; dan
- f. Minimnya perhatian pimpinan daerah terhadap aspek kemetrollogian, sehingga UML sulit berkembang secara teknis maupun administratif.

Salah satu rangkaian kegiatan dalam penulisan analisis ini adalah kegiatan *focus group discussion* (FGD) yang dilaksanakan untuk menghimpun data dan informasi dari para pemangku kepentingan dan perumus kebijakan terkait layanan kemetrollogian di daerah kabupaten/kota. FGD tersebut dilaksanakan di Jakarta pada bulan September 2023. Beberapa rumusan hasil FGD yang dilaksanakan menghasilkan poin-poin permasalahan dalam tataran pelaksanaan kebijakan antara lain:

- a. Dalam urusan pemerintahan daerah, terdapat urusan yang diklasifikasikan ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan perdagangan masuk ke dalam urusan pilihan, dan dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Kemetrollogian diklasifikasikan sebagai kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
- b. Untuk daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi urusan ini menjadi prioritas, dan untuk daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah berlaku sebaliknya. Sehingga terdapat beberapa daerah yang belum membentuk UML, utamanya daerah berkapasitas fiskal menengah dan rendah;
- c. Kedudukan Gubernur terbagi menjadi dua:

sebagai kepala daerah dan sebagai wakil dari pemerintah pusat (GWPP). Untuk itu, Gubernur dapat membantu pemerintah pusat untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagai perpanjangan pelaksanaan kewenangan dari pemerintah pusat;

- d. Terkait dengan pembinaan, pengawasan, dan kewenangan lainnya dalam GWPP, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan telah mengklasifikasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat mengamanatkan Gubernur untuk membentuk perangkat GWPP, dan saat ini perangkat GWPP melekat kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun dibalik rumusan yang sudah diatur tersebut, banyak urusan yang belum tersentuh dalam aspek GWPP sehingga GWPP dalam hal pengawasan kegiatan metrologi legal belum berjalan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, akar masalah yang timbul atas kurang optimalnya layanan kemetrollogian, dan sulitnya membentuk unit metrologi legal sebagai unit pelaksana utama yang melaksanakan layanan kemetrollogian di Kabupaten/Kota adalah desain tata kelola kemetrollogian dalam aspek regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan yang tidak selaras dengan kondisi dan insentif pemerintah daerah, karena target optimalisasi layanan kemetrollogian di daerah tidak diiringi dengan desain kelembagaan dan insentif yang mendorong kabupaten/kota wajib merasa perlu membentuk dan mengembangkan UML sebagai pelaksana layanan kemetrollogian. analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah yang tepat

dalam mengoptimalkan layanan kemetrolagian di Kabupaten/Kota. Kebijakan yang dianalisa dalam analisis ini adalah rekomendasi yang akan diajukan sebagai langkah yang implementatif dan dapat dilaksanakan untuk meningkatkan layanan metrologi legal bagi masyarakat.

2 | OPSI KEBIJAKAN

Opsi kebijakan dalam analisis ini akan berfokus kepada kemungkinan-kemungkinan yang paling aplikatif untuk diimplementasikan oleh Kementerian Perdagangan sebagai Kementerian yang melaksanakan urusan kemetrolagian meliputi penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan metrologi legal secara nasional. Dalam upaya pelaksanaan kegiatan layanan kemetrolagian, Menteri Perdagangan telah mensahkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) atas pelaksanaan layanan metrologi legal di Kabupaten/Kota. Sehingga opsi kebijakan dalam analisis ini antara lain:

1. Optimalisasi layanan kemetrolagian diserahkan kepada inisiatif dan kemampuan masing-masing Kabupaten/Kota (*status quo/do nothing*); atau
2. Optimalisasi layanan kemetrolagian menjadi program pemerintah pusat dengan berbasis standar layanan minimum, bertahap, dengan pendampingan aktif dari pemerintah pusat yang melibatkan pemerintah provinsi dalam aspek pengawasan tata kelola.

Opsi pertama akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih dinamis dalam pelaksanaannya. Karena opsi ini menyerahkan kepada inisiatif dan kemampuan masing-masing Kabupaten/Kota, Kementerian Perdagangan hanya perlu mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan layanan metrologi legal.

Namun opsi ini akan menghasilkan hambatan-hambatan sebagaimana diuraikan dan telah terjadi sebelumnya. Opsi ini juga tidak akan memberikan kebaruan kebijakan, sehingga celah-celah implementasi dan kesenjangan masih akan ditemui.

Opsi kedua tentunya akan menghasilkan sebuah kebijakan baru dengan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Pelaksanaannya membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit, dan pemangku kepentingan terkait yang menjadi objek kebijakan akan memerlukan penyesuaian kembali dalam mengimplementasikan kebijakan

Namun evaluasi kebijakan sejatinya diperlukan. Kebijakan yang dirumuskan dalam peraturan hukum perlu bersifat dinamis dan dapat berkamuflase seiring dengan perubahan dinamika sosial dan zaman. Sistem hukum perlu bersifat responsif dan berfungsi sebagai reflektor. Dengan kata lain, perubahan kebijakan dan perubahan pengaturan hukum diperlukan atas respons perubahan yang terjadi pada masyarakat sosial atau implementasinya di lapangan (Sainul, Oktavia, & Angkasa, 2024).

3 | ANALISIS OPSI KEBIJAKAN

Analisis ini akan menilai opsi kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya dengan pendekatan deskriptif empiris. Data yang diolah merupakan data primer yang diperoleh dari survey lapangan, penyebaran kuesioner kepada pemangku kepentingan terkait, dan FGD dengan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, hasil analisis sebelumnya, dan peraturan perundang-undangan terkait. Data yang terhimpun diolah dengan metode analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) dengan melakukan analisis kualitatif bersumber pada data primer hasil survey lapangan, FGD, dan diskusi lainnya bersama pemangku kepentingan terkait. Analisis CBA merupakan analisis ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi sumber daya yang

digunakan agar penggunaannya dapat lebih efisien. Analisis ini digunakan untuk membandingkan kelayakan program yang bersifat atau berdampak pada aspek sosial (Nerito & Sutowijoyo, 2023).

Kriteria evaluasi opsi kebijakan dengan menggunakan matriks analisis CBA ini mengacu pada prinsip umum analisis kebijakan, yakni efektivitas; efisiensi; dan ekuitas atau pembagian dan keberterimaan yang tinggi terhadap kebijakan tersebut di masyarakat atau pemangku kepentingan utama (Hartnett, 2023). Mengingat Indonesia adalah negara hukum yang

menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum, maka peraturan perundang-undangan juga menjadi salah satu indikator penilaian opsi kebijakan. Sehingga matriks tersebut akan berdasar pada indikator: peraturan perundang-undangan; struktur organisasi dan tata kerja; sumber daya manusia; biaya implementasi; pengembangan infrastruktur; *moral hazard*; dan keberterimaan politik dan administratif. Sehingga menghasilkan matriks sebagai berikut:

Tabel 1. Matriks Analisis CBA

Indikator	Opsi Kebijakan	
	<i>Status Quo/Do Nothing</i>	Optimalisasi
Peraturan Perundang-Undangan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak perlu revisi substansi (+) • Tidak menimbulkan resistensi karena tidak mengubah struktur hukum yang ada (+) • Masalah kesenjangan dan kesulitan pembentukan UML belum tersentuh (-) 	<ul style="list-style-type: none"> • Butuh penyusunan aturan teknis baru (-) • Beban teknokratik di Pemerintah Pusat meningkat (-) • Kerangka hukum lebih jelas (+) • Masalah kesenjangan dan kesulitan pembentukan UML dapat terakomodir (+)
Struktur Organisasi dan Tata Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak perlu redesain organisasi (+) • Pengawasan provinsi dalam menjalankan fungsi GWPP minim (-) • Ketidakjelasan tugas fungsi UML tetap ada (-) 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu penataan tugas kembali (-) • Dapat menciptakan alur kerja yang lebih jelas (+) • Penataan dan pelaksanaan tugas fungsi UML lebih jelas (+)
Biaya Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> • Serapan anggaran tampak rendah karena tidak ada perubahan kebijakan (+) 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu investasi tambahan dalam melaksanakan penyesuaian kebijakan (-) • Karena tambahan investasi terhadap kebijakan baru, maka konsumen dapat

	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya yang ditanggung konsumen atas tidak optimalnya jaminan kebenaran ukuran tinggi (-) 	terlindungi, dan jaminan kebenaran ukuran dapat terlaksana (+)
Peningkatan Infrastruktur	Daerah yang saat ini kekurangan alat dan infrastruktur akan tetap tertinggal (-)	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur kemetrollogian akan merata secara bertahap (+) • Kapasitas pelayanan dapat tumbuh sesuai potensi alat UTTP (+)
<i>Moral Hazard</i>	<i>Status quo</i> memberi ruang besar kepada Pemda Kabupaten/Kota untuk tetap mengabaikan layanan kemetrollogian (-)	Pemerintah pusat dapat mendorong pemerintah daerah untuk menunjukan kinerja layanan kemetrollogian di daerah (+)
Keberterimaan politik dan administratif	Tidak ada reistensi karena kebijakan dibiarkan tetap sama seperti sebelumnya (+)	Perlu koordinasi dan negosiasi yang intens dengan pemangku kepentingan terkait baik di Tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota

Sumber: Data Primer hasil survey dalam rangka pelaksanaan program kerja analisis Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik tahun 2023 dan 2024, diolah.

Opsi pertama akan menghasilkan kebijakan *status quo* yang tidak berubah dari kebijakan sebelumnya. Walaupun dengan biaya implementasi yang tidak semahal opsi kedua, secara empiris opsi ini belum dapat menyelesaikan inti masalah yang terjadi, selain itu pengawasan kemetrollogian tetap tidak dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Opsi ini dikhawatirkan akan menimbulkan keberadaan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam posisi yang sama dalam memprioritaskan layanan kemetrollogian, dan kerugian konsumen atas absennya layanan kemetrollogian akan tetap terjadi. Berdasarkan uraian tersebut maka opsi ini belum menjadi prioritas untuk direkomendasikan

Opsi kedua tentunya membutuhkan upaya perubahan kebijakan dan regulasi yang membutuhkan biaya implementasi yang tidak sedikit. Opsi ini juga

memberikan beban tambahan bagi unsur pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk melaksanakan kebijakan optimalisasi layanan kemetrollogian. Namun opsi ini secara realistis akan meningkatkan performa layanan kemetrollogian, penguatan fungsi UML, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan peran pemerintah pusat, dan peningkatan atensi pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan pengawasan. Sehingga opsi ini menjadi opsi prioritas untuk direkomendasikan.

4 | REKOMENDASI KEBIJAKAN

Analisis ini merekomendasikan agar pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan mengoptimalkan program layanan kemetrollogian dan pembentukan UML dengan berbasis standar layanan minimum, bertahap, dengan pendampingan aktif dari

pemerintah pusat yang melibatkan pemerintah provinsi dalam aspek pengawasan tata kelola. Rekomendasi kebijakan tersebut perlu didukung dengan strategi implementasi:

- a. Melaksanakan penataan kebijakan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan layanan dan pengawasan kemetrolagian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi ruang lingkup Kementerian Perdagangan;

Melakukan pemetaan kapasitas daerah kabupaten/kota sebagai dasar optimalisasi layanan kemetrolagian;

- b. Mengoptimalkan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh kabupaten/kota;
- c. Penegasan fungsi pengawasan kemetrolagian melalui ditambahkan aspek terkait pengawasan kemetrolagian ke dalam persyaratan penerbitan Surat Keterangan Kelayakan Pelayanan;
- d. Menegaskan jenis struktur organisasi dan tata kerja Unit Metrologi Legal yang bergantung pada tipologi dinas yang membidangi urusan perdagangan dengan penegasan tugas dan fungsi kegiatan kemetrolagian;
- e. Memberikan kemudahan dalam pembentukan UML dengan mempertimbangkan evaluasi ruang lingkup pelayanan, memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi ruang lingkup pelayanan dengan memperhatikan masing-masing aspek teknis dan non teknis di daerahnya, dan mempertimbangkan untuk menjadikan syarat manajemen dan teknis sebagaimana mengadopsi SNI ISO/IEC 17025 Persyaratan umum kompetensi laboratorium

pengujian dan kalibrasi untuk tidak dijadikan syarat pembentukan, hanya digunakan untuk kegiatan evaluasi UML;

- f. Memastikan dukungan anggaran pembiayaan kegiatan Unit Metrologi Legal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Koordinasi dan sinkronisasi rumusan dengan unit internal terkait di Kementerian Perdagangan, dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait untuk menyiapkan hal-hal substantif yang perlu diatur dalam kebijakan dan aturan hukum terkait sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku agar mendapatkan keberterimaan yang tinggi baik dalam pengaturan maupun pelaksanaannya; dan
- h. Menyusun program dan kegiatan dalam rangka mengupayakan percepatan pembentukan Unit Metrologi Legal, seperti perluasan informasi terkait pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional Penera dan/atau Pengawas Kemetrolagian, insentif bagi Dinas Perdagangan yang belum memiliki Unit Metrologi Legal yang mengirim pegawainya untuk mengikuti diklat kemetrolagian, dan upaya-upaya percepatan pembentukan Unit Metrologi Legal lainnya dengan memperhatikan hal teknis dan non teknis.

Daftar Pustaka

- Ardianto, R. (2022). Dampak Positif Pembentukan Unit Metrologi Legal di Kabupaten/Kota Terhadap Perlindungan Konsumen dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Insan Metrologi Vol. 2 No. 1*, 25-34.
- Azhar, M. A. (2022). Dinamika Urusan Konkuren Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Desentralisasi. *Lex Renaissance No. 3 Vol 7*, 648-660.

- Hartnett, M. (2023, January 11). *Effectiveness, Efficiency, and Equity: the Three "E"s of Policy Analysis*. Retrieved from Scioto Analysis: <https://www.sciotoanalysis.com/>
- Ismail, D. (2024, March 5). *Alat Ukur Timbangan Pedagang di Pasar Kapuas Diduga Curang*. Retrieved from cyrustimes.com: https://cyrustimes.com/alat-ukur-timbangan-pedagang-di-pasar-kapuas-diduga-curang/?srsId=AfmBOopQ9X7U-Hd6Nluene6SRhG07TE_H-cJb3B6SsgeM_zihHAstqFy
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal.
- Lekipiouw, S. H. (2020). Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan. *SASI Vol. 6 No. 4*, 557-570.
- Nerito, P., & Sutowijoyo, A. (2023). Cost Benefit Analysis of Opening Dental Poly Services or Children's Physiotherapy Poly Services at Safakillah Clinic. *Interdental Jurnal Kedokteran Gigi Vol. 19 Issue 2*, 139-147.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Saepulloh, R. A., & Jaya, E. E. (2025, February 19). *Kecurangan Takaran BBM di SPBU Terbongkar, Ini Ancaman Hukuman Bagi Pelaku*. Retrieved from Kompas.com: <https://bandung.kompas.com/read/2025/02/19/151127478/kecurangan-takaran-bbm-di-spbu-terbongkar-ini-ancaman-hukuman-bagi-pelaku>
- Sainul, Oktavia, A., & Angkasa, N. (2024). Hubungan Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum dalam Sistem Hukum Terbuka. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4 No. 2*, 123-136.

